

Perhitungan Bagi Hasil Pajak Rokok Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

The implementation of the Cigarette Tax Revenue Sharing that has been carried out by the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province

Natalia Christina Malawere¹, Jullie J. Sondakh², Steven J. Tangkuman

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail: 23nataliamalawere@gmail.com; julliesondakh@unsrat.ac.id; steventangkuman@unsrat.ac.id

Abstrak : Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (BAPENDA) yang dimana merupakan Rekening Kas Umum Daerah yang menerima Pajak Rokok dan melakukan Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/kota. Teknis analisis data adalah dengan mengevaluasi Penerapan Bagi Hasil Pajak Rokok yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 4 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan dana bagi hasil pajak provinsi dan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan Penelitian Ini untuk mengetahui apakah Penerapan Bagi Hasil Pajak Rokok yang telah dilakukan Badan Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 4 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan dana bagi hasil pajak provinsi dan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil Penelitian menunjukkan Penerapan Bagi Hasil Pajak Rokok yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 4 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan dana bagi hasil pajak provinsi dan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kata Kunci: Penerapan Bagi Hasil, Pajak Rokok, Pajak Daerah

Abstract : *The purpose of this research is to find out whether the implementation of the Cigarette Tax Revenue Sharing that has been carried out by the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province is in accordance with Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies and Regulation of the Minister of Finance 102 / PMK.07 / 2015 concerning Governance. how to collect and deposit cigarette taxes. The results showed that the application of cigarette tax revenue sharing carried out by the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province is in accordance with Law number 28 of 2009 and the Minister of Finance Regulation 102 / PMK.07 / 2015.*

Keywords: Application of Profit Sharing, Cigarette Tax

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*local taxing power*), pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu kebijakan yang diatur dalam undang undang ini adalah penambahan jenis pajak daerah baru, yaitu pajak rokok.

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Dasar Pengenaan Pajak rokok adalah cukai rokok dan besarnya tarif ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Pajak rokok masuk dalam kategori pajak provinsi yang menjadi penyempurna kebijakan dan peraturan pajak daerah dalam bentuk perluasan objek pajak daerah. Artinya, pajak rokok ini nantinya akan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Diterima: 10-12-2021; Disetujui untuk Publikasi: 28 -12-2021

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa berdasarkan realisasi penerimaan pajak rokok, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan data realisasi penerimaan pajak rokok kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Penyampaian data realisasi penerimaan pajak rokok dilakukan secara triwulanan pada minggu dan bulan pertama triwulan berikutnya. Triwulan pertama dijadwalkan pada bulan April, kemudian untuk triwulan kedua dijadwalkan pada bulan Juli, selanjutnya triwulan ketiga dijadwalkan pada bulan Oktober, sedangkan untuk triwulan keempat (bulan Oktober dan November) dijadwalkan pada bulan Desember, dan yang terakhir triwulan kelima (bulan Desember) dijadwalkan pada bulan Januari tahun berikutnya. Penerimaan pajak rokok disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Penerimaan pajak rokok yang disetorkan ke rekening kas umum daerah provinsi di bagi hasil kepada kabupaten kota sebesar 70% dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota dan 30% kepada pemerintah Provinsi. Itu diatur dalam pasal 27 ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 102/PMK.07/2015 tentang Tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Indonesia 115/PMK/07/2013. Berikut ini adalah penerimaan Pajak Rokok oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2018-2019. 2018 berjumlah Rp152.424.252.341 dan 2019 Rp164.282.692.121.

Masalah dalam penelitian ini adalah, Apakah peneraapan bagi hasil pajak rokok pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 4 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan dana bagi hasil pajak provinsi dan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah. tujuan dari penelitian ini adalah, Untuk mengetahui penerapan bagi hasil pajak rokok yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 4 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan dana bagi hasil pajak provinsi dan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi. Secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Akuntansi juga sering dianggap sebagai bahasa bisnis, karna melalui akuntansi informasi bisnis dikomunikasikan kepada para *stakeholders* melalui laporan akuntansi (Hery, 2016:7).

Akuntansi Pajak. pemerintah selaku pemakai eksternal, khususnya Direktorat Jendral Pajak membutuhkan informasi akuntansi yang akan digunakan sebagai dasar dalam penetapan besarnya pajak terutang. Meskipun demikian, informasi akuntansi ini masih perlu disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga diperlukan adanya akuntansi khusus yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan tersebut. Akuntansi khusus yang dimaksud adalah akuntansi pajak. (Hery,2016 : 1).

Pajak Daerah. Dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak atau Kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah ini akan digunakan untuk kepentingan umum suatu daerah.

Pajak Rokok. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok. Penerapan pajak rokok sebesar 10% dari nilai cukai juga dimaksudkan untuk memberikan optimalisasi pelayanan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat. Selain itu pemerintah daerah juga harus melakukan pengawasan terhadap rokok di daerah masing-masing termasuk adanya rokok ilegal. Dimana penerimaan pajak rokok ini dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan

masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Dengan pajak rokok maka kewajiban pemerintah untuk mengoptimalkan kesehatan masyarakat bisa menjadi lebih baik.

Dasar Hukum Pajak Rokok. Dasar hukum pajak rokok adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (1) bahwa yang termasuk Pajak Provinsi adalah Pajak Rokok. Selanjutnya dasar hukum lainnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 102/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak rokok. Peraturan ini dilakukan beberapa tahap secara sistematis dilakukan oleh wajib pajak.

Perhitungan Bagi Hasil pajak Rokok. Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 102/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak rokok, pembagian porsi pajak rokok antar provinsi dan kabupaten/kota adalah sebesar 30% untuk bagian provinsi dan 70% untuk bagian kabupaten/kota. Hasil penerimaan pajak rokok diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 70%, baik bagian Provinsi dan bagian kabupaten/kota dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakkan hukum oleh aparat yang berwenang dan 50% berdasarkan pemerataan dari masing-masing kabupaten/kota.

Peran Provinsi Dalam Bagi Hasil Pajak Rokok. Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah peran provinsi dalam bagi hasil pajak rokok adalah menetapkan peraturan daerah pajak rokok yang mengatur mengenai bagi hasil penerimaan pajak rokok yaitu sebesar 30% untuk provinsi dan 70% untuk kabupaten/kota, untuk kabupaten/kota ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan atau potensi antar kabupaten/kota. Kemudian membahagikan 70% kepada kabupaten/kota paling lambat 7 hari kerja setelah dana diterima di RKUD provinsi.

Selanjutnya membuat dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran bagi hasil pajak rokok kepada menteri keuangan c.q DJPK (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan) paling lambat 10 hari kerja setelah pelaksanaan bagi hasil pajak rokok. Serta melakukan *earmark* hasil penerimaan pajak rokok, untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakkan hukum oleh aparat yang berwenang.

Penelitian Terdahulu. Mandagi (2019), Analisis Implementa *Earmarking Tax* atas Pajak Rokok Di Kota Tomohon. Kebijakan *Earmarking Tax* dari penerimaan pajak rokok di Tomohon sesuai dengan peraturan. Terdapat kesamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai Pajak Rokok, tetapi pada objek yang berbeda.

Sari (2017), Pengaruh pajak rokok terhadap Pendapatan Asli Daerah atas pajak daerah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran pajak rokok tahun 2014-2017 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kesamaan penelitian ini adalah membahas mengenai pajak rokok, tetapi pada objek yang berbeda.

Nurhikmah (2016), Pengaruh penambahan dana bagi hasil pajak rokok dan realisasi pendapatan asli daerah terhadap kebijakan penganggaran pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah. terdapat pengaruh penambahan dana bagi hasil pajak rokok terhadap kebijakan penganggaran, Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai pajak rokok, tetapi pada objek yang berbeda.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Berupa gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, struktur organisasi, dan dokumen penerimaan pajak rokok dan hasil wawancara dengan bagian retribusi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi utara.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Yaitu berupa laporan yang menyajikan bagi hasil Pajak Rokok.

3.3 Metode Analisis

Metode analisa data yang ditetapkan adalah metode deskriptif kualitatif. Data-data yang telah penulis kumpulkan dari penelitian langsung maupun literatur akan dijabarkan melalui analisa guna memperoleh jawaban atas rumusan yang ada. Analisis yang digunakan dalam menjabarkan penelitian

ini adalah: Analisis Kualitatif, yaitu analisis dengan cara mempelajari dan menguji apakah ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku telah ditetapkan dalam bagi hasil dan pelaporan Pajak Rokok.

3.4 Proses Analisis

1. Mengumpulkan Data
2. Mengolah dan menganalisis Data
3. Penarikan Kesimpulan
4. Melaporkan Hasil Penelitian

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian

Perhitungan Bagi Hasil Pajak Rokok. Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 102/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak rokok, pembagian porsi pajak rokok antar provinsi dan kabupaten/kota adalah sebesar 30% untuk bagian provinsi dan 70% untuk bagian kabupaten/kota. Hasil penerimaan pajak rokok diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 70%. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan perhitungan bagi hasil Pajak Rokok yang telah dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara baik dari triwulan I sampai dengan triwulan ke IV tahun 2018-2019 sudah dilakukan sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku yaitu sebesar 70%

Pembagian Ke Kabupaten/Kota. peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 4 Tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Kota. Setelah dilakukannya Penerapan bagi Hasil untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu sebesar 30% untuk Provinsi dan 70% untuk Kabupaten/Kota, selanjutnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) untuk pajak rokok disalurkan kepada Kabupaten/kota sebesar 50% dibagi berdasarkan Jumlah Penduduk dan 50% berdasarkan Pemerataan dari masing-masing Kabupaten/Kota.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan penulis menunjukkan bahwa perhitungan tersebut digunakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk menyalurkan Pajak Rokok ke setiap Kabupaten/Kota dikarenakan Bagi Hasil 70% kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan data dan perhitungan kembali yang dilakukan penulis telah sesuai, sehingga itu menunjukkan perhitungan tersebut digunakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk menyalurkan Pajak Rokok ke setiap Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara.

4.2 Pembahasan

Perhitungan Bagi Hasil Pajak Rokok

Tabel 1. Perhitungan Bagi Hasil Pajak Rokok

PAJAK ROKOK	70%	30%
Triwulan I (2018)	Rp 4.832.484.195	Rp 2.071.064.850
Triwulan II (2018)	Rp 28.524.518.088	Rp 12.224.793.466
Triwulan III(2018)	Rp 26.620.356.392	Rp 11.408.724.168
Triwulan IV Okt-Nov (2018)	Rp 21.809.066.794	Rp 9.346.724.168
Triwulan I (2019)	Rp 13.794.494.532	Rp 5.911.926.227
Triwulan II (2019)	Rp 30.738.572.113	Rp 13.173.673.764
Triwulan III (2019)	Rp 23.491.900.486	Rp 10.067.957.351
Triwulan IV Okt-Nov (2019)	Rp 13.349.747.032	Rp 5.721.320.157
Triwulan IV Des (2019)	Rp 33.623.170.320	Rp 14.409.930.137

Sumber: Data olah, 2021

Tabel 2. Perbandingan Perhitungan Bagi Hasil Pajak Rokok 70%

Dasar Hukum	BAPENDA	Kesimpulan
1. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 4 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan bagi hasil Pajak Provinsi dalam Bab II Pasal 2 (ayat 5) bahwa “ hasil Penerimaan pajak Rokok akan dibagi kepada pemerintah Kabupaten/Kota	BAPENDA telah melakukan penerapan bagi hasil kepada pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% Berdasarkan	Berdasarkan Perhitungan yang telah dilakukan penulis menunjukkan bahwa penerapan bagi hasil yang telah dilakukan BAPENDA kepada

sebesar 70%”. 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Bab III Pasal 94 (ayat 1 bagian C) bahwa “ Hasil Penerimaan Pajak Rokok dibagi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70%”.	pemerintah Kabupaten/Kota telah dilakukan berdasarkan dengan Peraturan yang berlaku yaitu sebesar 70%.
---	--

Sumber: Data olah, 2021

Tabel 3. Perbandingan Perhitungan Bagi Hasil Pajak Rokok 30%

Dasar Hukum	BAPENDA	Kesimpulan
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 4 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan bagi hasil Pajak Provinsi dalam Bab II Pasal 2 (ayat 5) bahwa “ hasil Penerimaan pajak Rokok akan dibagi kepada pemerintah Provinsi sebesar 30 %.	BAPENDA telah melakukan penerapan bagi hasil kepada Pemerintah provinsi sebesar 30%	Perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan bagi hasil yang telah dilakukan BAPENDA kepada pemerintah Provinsi telah dilakukan berdasarkan dengan Peraturan yang berlaku yaitu sebesar 30%.

Sumber: Data olah, 2021

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Data Penerapan Bagi Hasil Pajak Rokok yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Perhitungan yang telah penulis lakukan sudah sesuai dengan peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 4 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan bagi hasil Pajak Provinsi dan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
2. Berdasarkan Data Pembagian Ke Kabupaten/Kota dan perhitungan yang di lakukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan pembagian ke Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 4 Tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Kota.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, ada beberapa saran yang di buat penulis yaitu:

1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan mampu mempertahankan kinerja dalam penerapan Bagi Hasil Pajak Rokok.
2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tetap harus mengamati informasi-informasi terbaru mengenai perubahan-perubahan yang berlaku terkait penerapan Bagi Hasil Pajak Rokok.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
- Madiasmo. 2016. Perpajakan. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Soemarso S R. 2015. Akuntansi Suatu Pengantar. Penerbit Salemba Empat.
- Hery. 2014. Akuntansi Perpajakan. Penerbit PT Gramedia Widiasarana. Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 115/PMK 07/ 2013 tentang tata cara pemungutan dan penyeteroran Pajak Rokok.
- Fillicia, Mandagi (2019). Analisis implementasi Earmarking tax atas pajak rokok di kota Tomohon. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, Vol 14, No 2 (2019)
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/25698>
- Yudha Agung, Permana. 2016. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rokok Di Provinsi Lampung. Perpustakaan UKDC.
https://onesearch.id/Record/IOS4198.23907?widget=1&library_id=1562
- Kartika Permata, Sari. 2017. Pengaruh pajak rokok terhadap Pendapatan Asli Daerah atas pajak daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal*: Vol 2, No 1 (2017)
<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/883>
- Andi, Nurhikmah. 2016. Pengaruh penambahan dana bagi hasil pajak rokok dan realisasi pendapatan asli daerah terhadap kebijakan penganggaran pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah. *Jurnal Mirai*, Vol 1, No 2 (2016)
- Esa, L Sari. 2016. Pemungutan pajak rokok di Provinsi Jawa Tengah (studi implementasi peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 23 tahun 2014 tentang pelaksanaan pajak rokok Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro journal* Vol 5, No 2 (2016)
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11103>
- Damayanti, R Tambing. Implementasi pengalokasian dana pajak (Earmarking tax) dari penerimaan pajak rokok terhadap upaya kesehatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concer: jurnal riset akuntansi* Vol 12, No 1 (2017)
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/17143/16690>